

Perlindungan Hukum Bagi para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli: Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Muamalah

Abd. Rahman Saleh¹, Imam Fawaid²

¹⁻²Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia

Email; ars201171@gmail.com¹, fawaidmyel@gmail.com²

Abstrack: *This study aims to analyze and compare legal protection for parties in a sale and purchase agreement based on the Civil Code (KUHPPer) and Islamic law, using the fiqh muamalah approach. A sale and purchase agreement is a very common legal transaction in everyday life, so it is important to ensure legal certainty and justice for all parties involved. The research method used is normative-comparative with literature study techniques, which allows researchers to examine the differences and similarities in legal protection in both legal systems. The results show that in civil law, there is an emphasis on the principle of freedom of contract which gives space for the parties to determine the contents of the agreement according to their wishes, as long as it does not violate applicable laws and regulations. The formal form of the agreement is also an important aspect of legal protection, with regulations regarding default and fulfillment of performance that give the injured party the right to obtain compensation or fulfillment actions in accordance with the agreement. Meanwhile, Islamic law emphasizes the aspect of the lawfulness of the object of the sale and purchase, which must meet certain conditions for the transaction to be considered valid. Furthermore, in Islamic law, the consent or voluntary agreement of both parties is a primary requirement for a valid sale and purchase agreement to conform to the principles of substantial justice. While these two approaches differ philosophically and normatively, they share the same goal of protecting the rights and obligations of the parties involved in the sale and purchase agreement, thereby creating a fair transaction that does not disadvantage either party. The differences in approach between civil law and Islamic law are also evident in the dispute resolution mechanisms.*

Keywords: buying and selling, civil law, Islamic law, Legal protection, muamalah jurisprudence.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) dan hukum Islam, dengan pendekatan fikih muamalah. Perjanjian jual beli adalah transaksi hukum yang sangat umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penting untuk memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-komparatif dengan teknik studi pustaka, yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji perbedaan dan kesamaan perlindungan hukum dalam kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, terdapat penekanan pada asas kebebasan berkontrak yang memberi ruang bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk formal perjanjian juga menjadi salah satu aspek penting dalam perlindungan hukum, dengan pengaturan mengenai wanprestasi dan pemenuhan prestasi yang memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk memperoleh ganti rugi atau tindakan pemenuhan sesuai dengan perjanjian. Sementara itu, hukum Islam menekankan pada aspek kehalalan objek jual beli, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar transaksi dianggap sah. Selain itu, dalam hukum Islam, ridha atau kesepakatan sukarela dari kedua pihak menjadi syarat utama agar perjanjian jual beli tersebut sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan substansial. Meskipun kedua pendekatan ini berbeda secara filosofis dan normatif, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam akad jual beli, sehingga dapat menciptakan transaksi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Perbedaan pendekatan antara hukum perdata dan hukum Islam juga terlihat pada mekanisme penyelesaian sengketa.

Kata kunci: fikih muamalah, hukum Islam, hukum perdata, jual beli, Perlindungan hukum.

1. LATAR BELAKANG

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perikatan yang paling banyak digunakan dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan personal maupun bisnis. Transaksi jual beli menjadi jantung utama kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai jual beli diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), khususnya mulai dari Pasal 1457 hingga 1540. Hukum perdata ini menekankan pada asas kebebasan berkontrak, yang memungkinkan para pihak secara leluasa menentukan isi dan bentuk perjanjian mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Di sisi lain, hukum Islam juga memiliki sistem yang komprehensif mengenai jual beli yang dikenal dalam fikih muamalah. Prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam antara lain kehalalan objek, kejelasan akad, kerelaan para pihak (*ridha*), serta larangan terhadap unsur-unsur seperti *riba*, *gharar*, dan penipuan. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli sangat penting untuk mencegah terjadinya kerugian, penipuan, atau sengketa yang merugikan salah satu pihak. Ketika hukum tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif, maka akan timbul ketidakadilan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri.

Kajian mengenai perbandingan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak menjadi penting, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, baik secara budaya maupun religius. Perbandingan ini memberikan peluang untuk melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem hukum. Dengan memahami perbedaan pendekatan antara hukum perdata yang cenderung formalistik dan hukum Islam yang bersifat substantif-moralistik, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih integratif dan adil dalam praktik hukum jual beli. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana kedua sistem hukum tersebut merumuskan bentuk perlindungan hukum dan bagaimana titik temu antara keduanya dapat dijadikan dasar pengembangan sistem hukum nasional yang lebih responsif dan berkeadilan.

2. KAJIAN TEORI

Perlindungan hukum merupakan fondasi dalam sistem hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal sebagai produk peraturan perundang-undangan, tetapi juga substansial, yakni mampu memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks perjanjian

jual beli, perlindungan hukum mencakup aspek perlindungan terhadap hak-hak pembeli maupun penjual, termasuk penyelesaian ketika terjadi wanprestasi.

Konsep perlindungan hukum dalam hukum perdata mengacu pada asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik. Asas kebebasan berkontrak memberi ruang bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat dalam kontrak jual beli, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sedangkan asas itikad baik mengarahkan para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur dan bertanggung jawab.

Perjanjian jual beli dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian ini bersifat konsensual, yang berarti telah sah apabila terjadi kata sepakat antara para pihak, meskipun barang belum diserahkan atau dibayar.

KUH Perdata memuat syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat batal demi hukum atau batal demi kehendak hukum.

Dalam hukum Islam, perjanjian jual beli dikenal dengan istilah **al-bai'**. Jual beli ini merupakan akad pertukaran harta yang dilakukan secara sukarela antara dua pihak atau lebih. Keabsahan jual beli dalam Islam ditentukan oleh rukun dan syarat, yakni adanya penjual, pembeli, barang, harga, dan ijab qabul. Prinsip utamanya adalah kejelasan dan kerelaan, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba (tambahan yang dilarang), dan penipuan. Fikih muamalah juga menekankan bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan transparansi dan kejujuran. Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Oleh karena itu, setiap bentuk penipuan dalam akad dapat membatalkan transaksi tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa “barang siapa menipu, maka bukan dari golongan kami.”

Perbandingan antara hukum perdata dan hukum Islam menunjukkan bahwa meskipun memiliki titik temu dalam aspek substansi seperti pentingnya kesepakatan dan kejujuran, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam landasan hukum. Hukum perdata bersifat sekuler dan legalistik, sementara hukum Islam bersifat teologis dan etis. Hal ini menjadikan hukum Islam tidak hanya berorientasi pada keabsahan formal, tetapi juga pada pertanggungjawaban moral di hadapan Allah SWT. Dari perbandingan ini, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam perjanjian jual beli dapat diperkuat apabila

hukum positif mengadopsi nilai-nilai moralitas dari hukum Islam, seperti larangan riba dan gharar. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli menjadi lebih utuh, tidak hanya dari sisi legalitas formal tetapi juga dari sisi etika.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach). Data diperoleh dari literatur hukum perdata dan kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara membandingkan norma-norma hukum positif dan norma syariah dalam konteks perlindungan hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Perdata terhadap Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1457 hingga 1540. Pasal 1457 KUHPerdata mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah diperjanjikan. Perjanjian ini bersifat konsensual, artinya sah secara hukum sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak, tanpa perlu penyerahan objek terlebih dahulu.

Dalam hukum perdata, unsur-unsur pokok dari perjanjian jual beli meliputi subjek hukum yang cakap, objek yang diperjualbelikan, adanya kesepakatan antara para pihak, dan adanya suatu harga yang disepakati. Keempat unsur ini bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perjanjian jual beli dapat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan. Karakteristik lain dari jual beli menurut KUHPerdata adalah adanya asas kebebasan berkontrak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1). Para pihak bebas membuat dan menentukan isi dari perjanjian jual beli selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Oleh karena itu, bentuk dan syarat perjanjian jual beli sangat bergantung pada kehendak para pihak, meskipun harus tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku.

Pelaksanaan perjanjian jual beli menurut hukum perdata berkaitan erat dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lainnya dapat menggugat pemenuhan prestasi atau meminta ganti kerugian di pengadilan. Sementara itu, pengalihan hak atas barang dalam jual

beli terjadi secara otomatis pada saat penyerahan barang (*levering*), bukan pada saat kesepakatan dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata memisahkan antara kesepakatan dan pelaksanaan fisik dari jual beli. Dalam hal ini, KUHPerdata mengatur dua tahap dalam peralihan hak, yakni tahap konsensual dan tahap nyata berupa penyerahan barang.

Perjanjian jual beli menurut hukum perdata juga dapat terjadi secara tertulis maupun lisan. Namun untuk barang-barang tertentu seperti tanah atau properti, hukum perdata dan peraturan khusus mensyaratkan bentuk tertulis dan bahkan harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang seperti notaris atau pejabat pembuat akta tanah. Ketentuan ini merupakan pengecualian dari prinsip konsensualisme. Kelebihan hukum perdata dalam mengatur jual beli adalah adanya struktur yang jelas dan sistematis, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, karena bersifat sangat formal dan berbasis pada warisan kolonial Belanda, terdapat keterbatasan dalam menjangkau transaksi informal yang berkembang di masyarakat. Hal ini membuka ruang untuk membandingkannya dengan perspektif hukum Islam dalam pembahasan selanjutnya.

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Dalam Fikih Muamalah

Dalam konteks fikih muamalah, perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli memiliki fondasi normatif yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini bertujuan menjaga keadilan, menghindari kezhaliman, dan melindungi hak-hak masing-masing pihak yang terlibat dalam akad. Perjanjian dalam Islam tidak semata-mata kesepakatan bebas antara dua pihak, melainkan harus tunduk pada ketentuan syariat yang mengatur muatan dan bentuk akad. Salah satu prinsip penting adalah keharusan adanya keridhaan (*ridha*) antara kedua belah pihak, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil kecuali melalui perdagangan yang didasarkan atas suka sama suka. Keridhaan ini menjadi syarat sahnya akad dan menjadi bentuk perlindungan terhadap paksaan atau manipulasi dalam transaksi.

Selain *ridha*, syarat kejelasan objek akad (*ma'qud 'alayh*) juga sangat penting. Objek yang diperjualbelikan harus diketahui secara jelas oleh kedua pihak dalam hal jenis, kualitas, kuantitas, dan kepemilikannya. Ketidakjelasan (*gharar*) dilarang dalam akad karena dapat menimbulkan perselisihan, penipuan, dan ketidakpastian hukum yang merugikan salah satu pihak. Prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan landasan dalam semua bentuk transaksi. Keadilan tidak hanya dalam pembagian manfaat dan risiko, tetapi juga dalam kejelasan hak dan kewajiban, serta pengembalian hak apabila terjadi pembatalan akad. Jika akad dinyatakan

batal, maka masing-masing pihak wajib mengembalikan apa yang telah diterima, sebagai bentuk keadilan dan keseimbangan.

Islam juga menekankan larangan riba, yang merupakan bentuk eksploitasi ekonomi. Dalam jual beli, riba dilarang keras karena menyebabkan ketimpangan dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap bentuk akad yang mengandung unsur riba batal demi hukum syariat dan tidak mendapat perlindungan hukum. Selain itu, akad yang mengandung penipuan (tadlis) atau ketidakjujuran juga batal demi hukum. Islam menekankan pentingnya transparansi dan niat baik dalam bertransaksi. Rasulullah SAW bersabda bahwa dua pihak yang bertransaksi memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah, dan apabila mereka jujur, maka Allah akan memberkahi transaksi tersebut.

Dalam implementasinya, fikih muamalah menyediakan berbagai bentuk akad dan solusi alternatif jika terjadi sengketa. Penyelesaian bisa dilakukan melalui tahkim (arbitrase), sulh (mediasi), atau qadha (pengadilan) yang didasarkan pada prinsip maslahat dan keadilan. Ini menjadi instrumen perlindungan hukum yang aplikatif dan relevan hingga saat ini. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam fikih muamalah bersifat preventif sekaligus kuratif. Preventif karena mencegah terjadinya sengketa melalui syarat dan rukun yang ketat, dan kuratif karena menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa fikih muamalah memiliki konsep perlindungan hukum yang tidak kalah dengan sistem hukum perdata modern.

Bentuk Komparasi Perlindungan Hukum

Perjanjian jual beli sebagai instrumen penting dalam transaksi ekonomi telah diatur secara eksplisit dalam hukum perdata maupun hukum Islam. Keduanya mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, syarat sahnya perjanjian, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran. Namun, pendekatan yang digunakan dalam menjamin perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli menunjukkan perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum tersebut.

Dalam hukum perdata, perlindungan hukum didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Asal para pihak sepakat dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka perjanjian memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Perlindungan hukum lebih bersifat reaktif, artinya diberikan setelah terjadi pelanggaran atau wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian.

Sebaliknya, dalam hukum Islam, perlindungan hukum tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif. Dalam akad jual beli, syarat dan rukun yang ketat ditetapkan untuk mencegah kerugian salah satu pihak, misalnya larangan gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), dan riba. Ini mencerminkan semangat perlindungan konsumen yang lebih menyeluruh dan mendalam, karena sejak awal akad ditegaskan keharusan adanya keadilan, transparansi, dan kerelaan kedua belah pihak.

Perlindungan hukum dalam hukum perdata bersifat formal dan menekankan pada aspek administratif serta legalistik. Bukti-bukti tertulis, kejelasan klausul kontrak, dan keberadaan saksi merupakan elemen yang sangat menentukan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini berbeda dengan hukum Islam yang menekankan pada niat (*niyyah*) dan kejujuran dalam bertransaksi sebagai dasar perlindungan hukum.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang tampak jelas dalam hukum Islam adalah diperbolehkannya pembatalan akad jika terdapat unsur ketidakadilan atau penipuan. Bahkan, Nabi Muhammad SAW secara eksplisit membatalkan jual beli seorang sahabat yang merasa tertipu dalam akad karena kurangnya pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam Islam tidak hanya normatif tetapi juga praktis dan berpihak pada pihak yang lemah.

Di sisi lain, hukum perdata seringkali menyerahkan tanggung jawab kepada masing-masing pihak untuk membaca dan memahami isi kontrak. Jika salah satu pihak merasa dirugikan karena tidak memahami isi perjanjian, maka tanggung jawab tersebut tetap dibebankan kepada pihak yang lalai. Dalam hal ini, hukum Islam lebih proaktif dalam melindungi pihak yang memiliki keterbatasan informasi atau daya tawar.

Dari aspek penyelesaian sengketa, hukum perdata mengedepankan mekanisme litigasi atau penyelesaian melalui lembaga peradilan. Sedangkan hukum Islam mengutamakan mekanisme *islah* (mediasi) terlebih dahulu untuk mencapai perdamaian. Prinsip ini memberikan jalan keluar yang lebih fleksibel dan manusiawi dalam menyelesaikan konflik jual beli.

Perbedaan lain terlihat dari sanksi. Dalam hukum perdata, sanksi atas pelanggaran kontrak biasanya berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, atau pemenuhan prestasi. Dalam hukum Islam, selain sanksi materiil, juga ada pertimbangan moral dan spiritual yang dapat berdampak pada reputasi seseorang di komunitas muslim, bahkan bisa berdampak pada amal ibadahnya.

Hukum Islam juga mengatur secara khusus perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak yatim, wanita, dan orang miskin dalam akad jual beli. Rasulullah melarang

eksploitasi terhadap mereka dalam bentuk apapun, termasuk dalam transaksi ekonomi. Ini menunjukkan dimensi etika dan sosial dalam perlindungan hukum Islam yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam hukum perdata.

Meski demikian, terdapat titik temu antara keduanya, yaitu adanya itikad baik (*good faith*) sebagai dasar dalam membentuk dan melaksanakan perjanjian. Baik dalam hukum perdata maupun Islam, perbuatan curang atau manipulatif dalam jual beli akan merusak kesepakatan dan menghilangkan keabsahan perjanjian.

Dalam konteks modern, prinsip-prinsip hukum Islam dapat menjadi rujukan untuk memperkuat perlindungan hukum konsumen dalam sistem hukum nasional. Terlebih dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya etika bisnis, nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam semakin relevan untuk diterapkan.

Praktik ekonomi syariah yang berkembang saat ini seperti perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro Islam juga mencerminkan penerapan perlindungan hukum Islam yang adaptif terhadap dinamika pasar. Regulasi nasional pun mulai mengakomodasi prinsip syariah dalam penyusunan hukum positif, seperti dalam UU Perbankan Syariah dan UU Jaminan Produk Halal.

Meskipun hukum perdata memberikan perlindungan hukum melalui kontraktualisme dan sistem peradilan, namun dalam praktiknya, banyak pihak merasa terbebani oleh biaya dan waktu penyelesaian sengketa yang panjang. Di sisi lain, hukum Islam menawarkan solusi berbasis komunitas dan moralitas, yang sering kali lebih efisien dan tepat sasaran dalam menyelesaikan permasalahan jual beli.

Namun demikian, tantangan dalam penerapan hukum Islam sebagai perlindungan hukum adalah pada aspek unifikasi hukum. Karena hukum Islam sangat beragam berdasarkan mazhab dan interpretasi, maka diperlukan harmonisasi dengan hukum positif agar dapat diberlakukan secara adil dan efektif di masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Dengan demikian, perbandingan perlindungan hukum dalam hukum perdata dan hukum Islam menunjukkan bahwa masing-masing sistem memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kombinasi keduanya dalam bentuk *legal pluralism* dapat menjadi alternatif pendekatan yang relevan bagi sistem hukum nasional, khususnya dalam menjamin keadilan dan perlindungan hukum dalam praktik jual beli.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli dalam perspektif hukum perdata yang tertuang dalam KUHPer menekankan aspek legal formalitas, di mana sahnya perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. KUHPer bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik. Di sisi lain, dalam hukum Islam, perjanjian jual beli tidak hanya dilihat dari aspek sah formalnya, tetapi juga dari aspek moral dan spiritual. Hukum Islam mengedepankan prinsip keadilan, kehalalan objek, kerelaan para pihak (antaradin), serta menghindari unsur-unsur yang merugikan seperti gharar (ketidakjelasan), riba, dan penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kepastian transaksi, tetapi juga untuk menjaga kemaslahatan dan keberkahan dalam muamalah. Dengan demikian, baik KUHPer maupun hukum Islam memiliki keunggulan dan karakteristik tersendiri. Pendekatan komparatif antara keduanya dapat menjadi kontribusi penting dalam merumuskan model perjanjian jual beli yang ideal, yaitu yang menggabungkan kepastian hukum secara normatif dan nilai-nilai etis keagamaan. Pemaduan dua sistem hukum ini berpotensi membentuk sistem jual beli yang lebih adil, holistik, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang plural.

Sebagai saran, Perlu integrasi nilai-nilai keadilan dan moralitas dalam praktik hukum perdata agar lebih humanistik. Para pelaku usaha dan masyarakat perlu memahami baik aspek legal formal maupun etika dalam melakukan perjanjian jual beli. Pengembangan hukum nasional perlu mempertimbangkan nilai-nilai universal dalam hukum Islam yang sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, P. N. (2017). Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak pada peralihan hak atas tanah melalui jual beli. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art8>
- Adonara, F. F. (2021). Pilar-pilar hukum perikatan. Rajagrafindo Persada.
- Akhmaddhian, S., & Agustiwi, A. (2016). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 40-60. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.409>
- Aprilio, Z. M., & Silviana, A. (2023). Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli tanah letter C dibawah tangan. AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 593-602. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2457>
- Badri, M. A. B. (2015). Fikih perniagaan Islam. Darul Haq.
- Baits, A. N. (2016). Ada apa dengan riba. Pusataka Muamalah.

- Brahmanta, A. A. G., Ibrahim, R., & Sarjana, I. M. (2016). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian baku jual beli perumahan dengan pihak pengembang di Bali. Diss. Udayana University. <https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p08>
- Dairani, D. (2021). Argumentasi hukum dan upaya mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. HUKMY: Jurnal Hukum, 1(1), 19-34. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.19-34>
- Damaitu, E. R. (2014). Perbandingan asas perjanjian dalam hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Repertorium.
- Dewi, G. (2006). Hukum perikatan Islam di Indonesia. Prenada Media.
- Djamil, F. (2001). Hukum perjanjian Syari'ah. Citra Adtya Bakhti.
- Firda, N. (2024). Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Hakiki, A. A., Wijayanti, A., & Kharismasari, R. (2017). Perlindungan hukum bagi pembeli dalam sengketa jual beli online. Justitia Jurnal Hukum, 1(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.596>
- Handriani, A. (2020). Perlindungan konsumen dalam perjanjian transaksi jual beli online. Pamulang Law Review, 3(2), 127-138. <https://doi.org/10.32493/palrev.v3i2.7989>
- Hanim, L. (2014). Perlindungan hukum bagi para pihak dalam E-commerce sebagai akibat dari globalisasi ekonomi. Jurnal Pembaharuan Hukum, 1(2), 191-199. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1476>
- Hendryan, D., Ganiarta, L., & Aryani, G. (2024). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli-online (e-commerce). Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7(1), 87-100. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2766>
- Isnaeni, M. (2016). Perjanjian jual beli. Refika Aditama.
- Miru, A. (2007). Hukum kontrak perancangan kontrak. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Kharis Umardani. (2020). Jual beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist) secara tidak tunai. Journal of Islamic Law Studies, 04(01).
- Muliastuti, L. C. (2010). Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet. Semarang: Universitas Dipenogoro.
- Peraturan Perundang-Undangan: Burgerlijk Wetboek.
- Sadewo, J. (2019). Perlindungan hukum bagi para pihak dalam jual beli tanah dengan akta di bawah tangan. Sol Justicia, 2(2), 188-200.
- Sakta Pati. (2020). Hukum perjanjian penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH Perdata (BW). Sinar Grafika.
- Sakti, S. T. I., & Budhisulistiyawati, A. (2020). Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli tanah letter C di bawah tangan. Jurnal Privat Law, 8(1), 144-150. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40388>
- Salim, H. S. (2003). Hukum kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak. Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2011). Pengantar ilmu hukum. Sinar Grafika.
- Soesilo, & Pramudji. (2008). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW. Rhedbook publisher.

Subekti. (2005). Hukum perjanjian. Intermasa.

Suhendi, H. (2002). Fiqih muamalah. Raja Grafindo Pustaka.

Wulandari, Y. S. (2018). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap transaksi jual beli e-commerce. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 199-210.
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.687>